



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 82 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
SD/MI DAN KELOMPOK MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
SMP, SMA DAN SMK DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran proses kegiatan/ Program Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI dan Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Semarang, Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hibah;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KELOMPOK KERJA GURU (KKG) SD / MI DAN KELOMPOK MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) SMP, SMA DAN SMK DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Pedoman Pemberian Bantuan Hibah untuk Kelompok Kerja Guru (KKG) SD / MI dan Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA, SMK di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 82.

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KELOMPOK KERJA
GURU (KKG) SD / MI DAN KELOMPOK MUSYAWARAH GURU
MATA PELAJARAN (MGMP) SMP , SMA DAN SMK
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk usia sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekolah Dasar / Madrasah I'Idaiyah / Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas sederajat), dimana dalam pelaksanaannya setiap tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum sehingga menuntut Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar / Madrasah I'Idaiyah dan Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkualitas yang menjangkau Sekolah Dasar / Madrasah I'Idaiyah / Sekolah Menengah Tingkat Pertama Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sederajat dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar / Madrasah I'Idaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA dan SMK secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian Bantuan Hibah yang diberikan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang agar Kelompok Kerja tersebut lebih maju, bermutu dan berkualitas secara keseluruhan.

B. Maksud dan Tujuan

1. memberikan bantuan operasional untuk kelancaran kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP , SMA dan SMK di Kabupaten Semarang ;
2. memberikan Dana stimulan kepada Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar / Madrasah I'Idaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Semarang agar lebih dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli dengan pendidikan di SD/MI , SMP, SMA dan SMK sederajat.
3. pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor pendidikan SD/MI/SMP, SMA dan SMK sederajat yang ada di Kabupaten Semarang.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA, SMK di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang tersebar di 19 Kecamatan

D. Bentuk Bantuan

Bantuan diwujudkan dalam bentuk uang tunai lewat Transfer ke rekening Kelompok Kerja Guru (KKG) / Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang bersangkutan atau lewat Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

E. Kriteria

Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI dan Kelompok Musyawarah Guru Mata (MGMP) Pelajaran SMP, SMA dan SMK dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian bantuan Hibah di pergunakan untuk :

1. Pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan Kerja Kelompok.
2. Pembelian konsumsi kerja kelompok
3. Pembelian Alat Praktek / Bahan Praktek kerja kelompok

III. PROSEDUR PENGAJUAN

Pemohon mengajukan proposal ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

Proposal dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar/Madrasah I'Idaiyah dan Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA dan SMK yang diketahui oleh Ketua / Koordinator dilampiri dengan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - ❖ Jenis Biaya
 - ❖ Jumlah Biaya
2. Waktu Pelaksanaan /Jadwal Kegiatan
3. Susunan Panitia atau Susunan Pengurus (bila diperlukan)

IV. TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN PENERIMA

Penilaian dilakukan atas dasar ketertiban dalam kegiatan Kerja Kelompok setiap tahun pelajaran yang meliputi tertib administrasi, tertib kegiatan belajar mengajar serta tertib dan transparan dalam setiap pengelolaan keuangan oleh Koordinator KKG / MGMP masing – masing.

Proposal diseleksi oleh Tim, dan yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang.

V. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Calon Penerima yang sudah ditetapkan menjadi penerima bantuan melalui Keputusan Bupati Semarang selanjutnya menandatangani perjanjian Hibah antara Kepala Sekolah dengan dengan Bendahara dengan Bermeterai sebesar 6.000,-.
2. Dana diberikan langsung setelah perjanjian ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

VI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.
2. Berkas Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hibah bagi Kelompok Kerja Guru (KKG), Sekolah Dasar / Madrasah I'diyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010.

